

Pengaruh Nilai-Nilai Pancasila terhadap Aturan dan Kebijakan Hukum

ABSTRACT

Pancasila plays an essential role as the foundation for forming legal rules and public policies in Indonesia. Its values such as humanity, unity, deliberation, and social justice serve as guidelines to ensure that laws protect society and reflect the identity of the nation. This article aims to explain how these values influence the process of creating and implementing legal rules and policies. The study uses a literature review approach by examining various sources that discuss the relationship between Pancasila and the legal system. The findings show that the value of humanity encourages the protection of citizens' rights, the value of unity supports harmony in law enforcement, and the value of deliberation strengthens more open and fair policy-making. In addition, the value of social justice ensures that legal regulations benefit all groups of society. The influence of these values can also be seen in the government's efforts to improve the legal system to be more responsive to public needs. Thus, Pancasila is not only a national symbol but also a practical guideline in legal formulation. The integration of Pancasila values contributes to forming laws that are more humane and non-discriminatory. Overall, this study emphasizes that Pancasila remains highly relevant as a moral foundation and direction for the development of national law.

Keywords: Pancasila, Pancasila values, legal policy, legal regulations, social justice

ABSTRAK

Pancasila memiliki peran penting sebagai dasar dalam pembentukan aturan dan kebijakan hukum di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila, seperti kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial, menjadi pedoman agar hukum yang dibuat dapat melindungi masyarakat dan mencerminkan karakter bangsa. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai tersebut memengaruhi proses pembuatan serta penerapan aturan dan kebijakan hukum. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan meninjau berbagai sumber yang membahas hubungan antara Pancasila dan sistem hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan mendorong perlindungan hak warga negara, nilai persatuan membantu menjaga keharmonisan dalam penegakan hukum, sedangkan nilai musyawarah memperkuat proses pembuatan kebijakan yang lebih adil dan terbuka. Selain itu, nilai keadilan sosial menjadi dasar untuk memastikan bahwa setiap aturan hukum dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Pengaruh nilai-nilai ini juga terlihat dalam upaya pemerintah memperbaiki sistem hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi simbol negara, tetapi berfungsi sebagai panduan nyata dalam penyusunan regulasi. Integrasi nilai-nilai Pancasila juga berkontribusi pada pembentukan hukum yang lebih manusiawi dan tidak diskriminatif. Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahwa Pancasila tetap relevan sebagai landasan moral dan arah pembangunan hukum nasional.

Kata Kunci: Pancasila, nilai-nilai Pancasila, kebijakan hukum, aturan hukum, keadilan sosial.

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi yang memberikan arah bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai pedoman fundamental, nilai-nilai Pancasila tidak hanya hadir sebagai konsep filosofis, tetapi juga menjadi dasar moral dan etis dalam pembentukan aturan serta kebijakan hukum nasional. Pada hakikatnya, sistem hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sehingga Pancasila berfungsi sebagai penuntun untuk memastikan bahwa setiap kebijakan hukum yang dibuat tetap sesuai dengan karakter, budaya, dan jati diri bangsa (Kaelan, 2016). Dalam konteks ini, nilai-nilai seperti kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial memiliki peran besar dalam mewarnai substansi hukum yang berlaku di Indonesia.

Seiring perkembangan globalisasi, dinamika sosial, dan kemajuan teknologi yang semakin cepat, tantangan dalam menjaga kualitas dan arah kebijakan hukum menjadi semakin kompleks. Banyak regulasi yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, namun tetap harus mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Di sinilah pentingnya Pancasila sebagai filter moral untuk memastikan bahwa aturan hukum yang disusun tidak hanya mengedepankan efektivitas dan ketertiban, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, perlindungan hak warga negara, serta keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat (Asshiddiqie, 2018). Ketika prinsip-prinsip Pancasila dijadikan rujukan utama, maka kebijakan hukum dapat lebih selaras dengan kebutuhan rakyat dan dapat diterima secara sosial.

Dalam praktiknya pengaruh Pancasila terhadap kebijakan hukum terlihat dalam proses pembuatan undang-undang, penyusunan peraturan pemerintah, hingga penegakan hukum di lapangan. Namun, proses integrasi nilai Pancasila dalam kebijakan hukum tidak selalu berjalan mulus karena dipengaruhi oleh dinamika politik, kepentingan kelompok, dan variasi interpretasi terhadap nilai Pancasila (Situmorang, 2020). Tantangan lain yang muncul adalah semakin kuatnya pengaruh budaya global yang kadang bertentangan dengan karakter bangsa, sehingga diperlukan komitmen kuat

untuk memastikan bahwa nilai Pancasila tetap menjadi acuan utama (Latif, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan nilai Pancasila dalam hukum bukanlah proses yang statis, melainkan dinamis dan perlu terus diperkuat melalui pendidikan hukum dan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat. Dengan demikian, kajian mengenai pengaruh nilai-nilai Pancasila terhadap aturan dan kebijakan hukum menjadi penting untuk memperkuat landasan moral dalam pembangunan hukum nasional.

Kajian ini berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila memengaruhi pembuatan aturan hukum dan kebijakan publik di Indonesia. Selain itu, analisis ini menekankan pentingnya memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi landasan utama dalam membangun sistem hukum yang adil, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan hukum juga penting untuk menghadapi tantangan era modern seperti disrupsi digital, perubahan sosial, serta meningkatnya kompleksitas masalah hukum. Dengan demikian pembahasan mengenai peran Pancasila tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kualitas penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan normatif yang didukung oleh tinjauan literatur sebagai sumber utama analisis. Dalam pendekatan ini, peneliti meninjau berbagai referensi seperti buku-buku ilmiah, jurnal penelitian, artikel akademik, dan peraturan yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila serta literasi digital. Pemilihan metode normatif didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin menggali pemahaman mendalam mengenai makna nilai-nilai Pancasila dan bagaimana nilai tersebut dapat memperkuat kemampuan literasi digital mahasiswa. Melalui penelusuran berbagai sumber tersebut, penelitian ini meneliti pengaruh perkembangantechnologi digital

terhadap pola pikir mahasiswa, etika dalam menggunakan media digital, dan perilaku mereka sebagai bagian dari masyarakat digital.

Studi literatur ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi hubungan antara nilai Pancasila dan kemampuan literasi digital dalam menghadapi berbagai tantangan era digital, seperti meningkatnya hoaks, konten negatif, dan pengaruh budaya luar yang cepat menyebar melalui internet. Dengan memanfaatkan berbagai teori dan hasil penelitian yang relevan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang bagaimana Pancasila dapat menjadi pedoman moral dalam aktivitas digital mahasiswa. Temuan penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang efektif mengenai penerapan literasi digital berbasis Pancasila di lingkungan perguruan tinggi agar mahasiswa dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, etis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan digital sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai-nilai Pancasila memiliki peranan fundamental dalam membentuk aturan dan kebijakan hukum di Indonesia karena Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai, sumber moral, dan dasar filosofis hukum nasional. Sejak ditetapkan sebagai dasar negara Pancasila ditempatkan sebagai groundnorm yang menjadi acuan seluruh pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasan (2025) menyebut bahwa setiap kebijakan negara harus tunduk pada nilai-nilai Pancasila agar tidak keluar dari jati diri bangsa. Hal ini sejalan dengan pendapat Umar Hadi (2022) yang menjelaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum sehingga setiap peraturan hukum wajib selaras dengan nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Dalam konteks akademik Asshiddiqie (2006) juga menegaskan bahwa Pancasila adalah nilai dasar yang tidak hanya menjadi landasan formal tapi juga kerangka etis dalam menentukan arah pembangunan hukum nasional. Oleh karena itu proses penyusunan RUU dan

peraturan lainnya harus memasukkan nilai Pancasila dalam naskah akademik dan konsideran filosofis sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah dan normatif.

Dalam praktik penyusunan dan penegakan hukum nilai-nilai Pancasila telah diimplementasikan dalam berbagai aspek kebijakan negara meskipun tingkat penerapannya belum sepenuhnya optimal. Nilai kemanusiaan diwujudkan melalui regulasi yang mengedepankan perlindungan hak asasi manusia seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Latif (2015) menyatakan bahwa dimensi kemanusiaan Pancasila menuntut negara menjalankan fungsi perlindungan dan menjamin martabat seluruh warga negara. Nilai persatuan tercermin dalam kebijakan integratif seperti perencanaan pembangunan nasional dan pembentukan peraturan daerah yang tetap memperhatikan semangat kebhinekaan agar tidak menimbulkan konflik antarkelompok.

Nilai musyawarah diwujudkan melalui forum konsultasi publik, *public hearing*, dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan suatu regulasi. Namun sebagaimana dikritisi Nugroho (2020) mekanisme ini masih sering berlangsung simbolis sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan musyawarah yang partisipatif dan berkeadilan. Nilai keadilan sosial tampak dalam kebijakan pemerataan pembangunan, program kesejahteraan sosial serta upaya pemerintah menekan kesenjangan sosial dan ekonomi. Pertiwi dan Dewi (2021) menegaskan bahwa keadilan sosial adalah orientasi utama dari kebijakan hukum Indonesia sehingga setiap peraturan harus membawa manfaat nyata bagi seluruh rakyat.

Meskipun Pancasila telah ditempatkan sebagai dasar hukum integrasinya dalam aturan dan kebijakan nasional menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Pertama pengaruh globalisasi dan modernisasi menyebabkan terjadinya pergeseran nilai sosial di masyarakat. Hasan (2025) menilai bahwa globalisasi membawa ancaman terhadap identitas bangsa sehingga menyebabkan nilai gotong royong dan musyawarah mulai tergeser oleh budaya individualisme dan pragmatisme. Kedua aspek politik juga menjadi hambatan signifikan karena sering kali proses legislasi dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek. Hal ini menyebabkan nilai Pancasila tidak selalu menjadi prioritas dalam perumusan peraturan.

Adanya *political distortion* yang dapat mengaburkan orientasi moral dalam pembuatan undang-undang. Ketiga lemahnya penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan (*governance gap*) juga menjadi kendala besar. Christanto (2023) dalam penelitiannya menemukan bahwa banyak regulasi yang mencerminkan nilai Pancasila tapi

tidak dijalankan secara konsisten akibat korupsi, ketidakadilan prosedural, dan lemahnya kapasitas aparat hukum.

Selain tantangan internal perkembangan teknologi digital juga membawa persoalan baru yang mempengaruhi implementasi nilai Pancasila dalam hukum. Munculnya fenomena hoaks, ujaran kebencian, polarisasi politik, dan penyalahgunaan media sosial mengancam nilai persatuan dan kemanusiaan. Hidayat (2025) menjelaskan bahwa ruang digital sering menjadi tempat berkembangnya konflik horizontal yang melumpuhkan nilai persatuan bangsa. Di sisi lain Safitri dkk (2024) menekankan pentingnya menerapkan prinsip keadilan sosial dalam regulasi digital terutama terkait literasi digital, perlindungan data pribadi, dan menjaga etika bermedia. Dengan demikian tantangan pada era digital menuntut kebijakan hukum yang responsif, adaptif, dan tetap berakar pada nilai Pancasila sebagai pedoman moral.

Melihat berbagai tantangan tersebut dapat dipahami bahwa integrasi nilai Pancasila dalam kebijakan hukum merupakan proses yang dinamis, komprehensif, dan harus dilakukan secara terus-menerus. Pendidikan kewarganegaraan, penguatan literasi hukum, transparansi proses legislasi, serta peningkatan partisipasi publik menjadi langkah strategis untuk memperkuat internalisasi nilai Pancasila dalam sistem hukum.

Nilai-nilai Pancasila memiliki pengaruh fundamental terhadap pembentukan aturan dan kebijakan hukum karena Pancasila menjadi dasar normatif sekaligus pedoman moral bagi negara Indonesia. Buku Pancasila dan Kewarganegaraan menjelaskan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara yang menjadi landasan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam penyusunan norma hukum. Pancasila berperan sebagai “dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang mengarahkan seluruh penyelenggaraan kehidupan kenegaraan” (Hasan, 2025). Hal ini menegaskan bahwa setiap kebijakan hukum harus selaras dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Selain itu Pancasila juga menjadi ukuran untuk menilai apakah suatu kebijakan telah sesuai dengan cita-cita nasional. Dengan demikian Pancasila menjadi acuan utama bagi pembentuk undang-undang dalam memastikan setiap regulasi tidak bertentangan dengan nilai dasar bangsa.

Selain itu nilai-nilai Pancasila juga berpengaruh pada substansi dan tujuan hukum yang dibuat oleh negara. Buku ini menjelaskan bahwa tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa berakar pada nilai-nilai Pancasila yang menjiwai setiap kebijakan hukum. Dengan demikian Pancasila tidak hanya menjadi landasan filosofis tapi juga menjadi sumber nilai yang mengarahkan orientasi hukum agar lebih berkeadilan, berperikemanusiaan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa aturan hukum tidak boleh bersifat diskriminatif atau merugikan kelompok tertentu. Oleh karena itu keberadaan Pancasila memastikan bahwa kebijakan hukum selalu diarahkan pada tercapainya kemaslahatan bersama dan keutuhan negara.

Selain menjadi dasar pembentukan hukum nilai-nilai Pancasila juga berperan memandu arah serta substansi kebijakan negara. Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral, arah tujuan hukum, dan ukuran normatif untuk menilai apakah suatu kebijakan mencerminkan keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi yang beretika. Artikel ini menegaskan bahwa Pancasila memberi arah ideologis bagi hukum agar tidak bersifat legalistik tapi juga mengandung dimensi etis yang berpihak kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan UU atau kebijakan yang dinilai bertentangan dengan Pancasila sehingga menunjukkan bahwa pengaruh Pancasila tidak hanya bersifat filosofis tapi juga operasional dalam proses legislasi dan penegakan hukum nasional.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan nilai-nilai Pancasila memiliki peranan yang sangat mendasar dalam pembentukan aturan dan kebijakan hukum di Indonesia. Pancasila bukan hanya dasar negara tapi juga kerangka moral yang memastikan setiap kebijakan mencerminkan nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Melalui nilai-nilai tersebut, hukum nasional diarahkan untuk

melindungi martabat manusia, menjaga keharmonisan masyarakat, mendorong partisipasi public serta menciptakan pemerataan dan kesejahteraan. Meskipun demikian implementasi nilai Pancasila dalam kebijakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan seperti pengaruh kepentingan politik, ketimpangan sosial, lemahnya penegakan hukum, dan tantangan globalisasi yang semakin dinamis.

Oleh karena itu revitalisasi Pancasila perlu dilakukan secara nyata melalui kebijakan publik, pendidikan nilai serta penguatan literasi digital dan sosial agar nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi konsep normatif tapi benar-benar hidup dalam praktik kenegaraan. Pemerintah, lembaga hukum, dunia pendidikan, dan masyarakat harus berkolaborasi untuk memastikan bahwa nilai Pancasila diterapkan secara konsisten dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan. Dengan penguatan tersebut Pancasila akan tetap relevan sebagai pondasi utama dalam membentuk sistem hukum yang adil, humanis, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman sehingga mampu menjawab tantangan sosial, politik, dan teknologi modern di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kesekretariatan Mahkamah Konstitusi RI
- Christanto, Y. N., & SH, P. A. (2023). Kesenjangan Penerapan Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Indramayu: Adab.
- Hasan, Z., Aulia, H., Ramadhani, A. E., Soraya, R., & Agustina, A. (2025). Membangun Mahasiswa Berkarakter Melalui Pembinaan Ideologi Pancasila Di Kampus. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 3(6), 01-12.
- Hasan, Z. (2025). Pancasila dan Kewarganegaraan. Cilacap: Alinea Edumedia.

- Hastangka, H., Armawi, A., & Kaelan, K. (2019). Dampak sosialisasi empat pilar MPR RI terhadap Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 16(2), 98-110.
- Hidayat, N. (2025). Narasi Kebangsaan di Era Media Sosial: Relevansi Pancasila dalam Ekosistem Digital. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 105-118.
- Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.
- Safitri, N., Sinaga, N. I., & Hariz, M. N. (2024). Rekonstruksi Etika Pancasila Dalam Era Digital. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 1777-1780.
- Situmorang, L. K., Humayah, H., Khairiyah, T. K., Ayuningsih, P., Edelweiska, R., Husna, Z., & Yulyanti, P. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Perkembangan Partai Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(21), 458-469.
- Umarhadi, Y. (2022). *Hakikat Manusia Pancasila Menurut Notonagoro Dan Drijarkara: Aktualisasinya Bagi Demokrasi Indonesia*. PT Kanisius.